



**P U T U S A N**

Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN.Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>NOFRIZAL Als OCAL Bin HANAFIAH;</b>
Tempat Lahir	: Baturaja;
Umur /Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 22 November 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan. A. Yani Kp. Sawo RT.002 RW. 006 Kelurahan. Kemalaraja Kecamatan. Baturaja Timur kabupaten. Ogan Komering Ulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
6. Hakim sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 18 November 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Halaman 1 dari 19  
**Putusan Nomor 559/ Pid.Sus/ 2020/ PN.BTA**



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, yang pada pokoknya :

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NOFRIZAL Als OCAL Bin HANAFIAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam **surat dakwaan Primair**.
2. Membebaskan terdakwa **NOFRIZAL Als OCAL Bin HANAFIAH** dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **NOFRIZAL Als OCAL Bin HANAFIAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Setiap orang Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur



dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam **surat dakwaan Subsidiar**.

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **NOFRIZAL Als OCAL Bin HANAFIAH** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Penjara.**

5. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening berupa narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening berupa narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk ALPINA

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

**Prima ir:**

----- Bahwa terdakwa Novrizal Alias Ocal Bin Hanafiah pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2020, bertempat di jalan A. Yani Kp. Sawo Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU Atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Tanpa Hak atau melawan hukum**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 pukul 16.00 Wib terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian sdr. Lessy (DPO) datang kerumah terdakwa kemudian meminta dibelikan narkotika jenis sabu oleh terdakwa. lalu setelah menyetujui untuk membelikan narkotika tersebut Terdakwa langsung pergi kerumah Hengki (dpo) yang beralamat di Jalan A. Yani Kp. Sawo Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU untuk membeli narkotika dari sdr. Hengki (DPO), kemudian setelah beremu dengan sdr. Hengki (DPO) dirumah sdr.Hengki (DPO) yang beralamat di A. Yani Kp. Sawo Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU. Lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari sdr. Hengki (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket untuk terdakwa jual kembali kepada sdr. Lessy (DPO). Lalu setelah menerima 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi menemui sdr. Lessy (DPO) untuk menjual narkotika tersebut kepada sdr. Lessy (DPO);

----- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 Wib saksi Ariyandi, saksi Berry Wijaya, dan saksi Oki D Simarmata yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba mendapatkan Informasi bahwa adanya seseorang yang menguasai narkotika di seputaran kota baturaja dengan ciri-ciri orang berkaca mata serta berbadan kurus , kemudian saksi Ariyandi, saksi Berry Wijaya, dan saksi Oki D Simarmata langsung menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada saat saksi Ariyandi, saksi Berry Wijaya, dan saksi Oki D Simarmata berkeliling untuk menindaklanjuti informasi tersebut melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diterima. Kemudian saksi saksi Ariyandi, saksi Berry Wijaya, dan saksi Oki D Simarmata langsung mengamankan terdakwa, lalu salah satu anggota kepolisian manggil saksi Kartubi Bin Kamsidin untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa. Kemudian setelah Kartubi Bin Kamsidin datang, saksi saksi Ariyandi, saksi Berry Wijaya, dan saksi Oki D Simarmata langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 4 dari 19  
**Putusan Nomor 559/ Pid.Sus/ 2020/ PN.BTA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dari dalam saku celana yang terdakwa gunakan;

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.1999/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.212 gram;

Yang disita dari **Nofrizal Alias Ocal Bin Hanafiah** adalah benar Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

## Subsidaair :

----- Bahwa terdakwa Novrizal Alias Ocal Bin Hanafiah pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2020, bertempat di seputaran taman kota baturaja jalan A. Yani Kp. Sawo Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU Atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang terdapat di dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 Pukul 23.00 Wib saksi Ariyandi, saksi Berry Wijaya, dan saksi Oki D Simarmata yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba mendapatkan Informasi bahwa adanya seseorang yang menguasai narkotika di seputaran taman kota baturaja dengan ciri-ciri orang berkaca mata serta berbadan kurus , kemudian saksi Ariyandi, saksi Berry Wijaya, dan saksi Oki D Simarmata langsung menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada saat saksi Ariyandi, saksi Berry Wijaya, dan saksi Oki D Simarmata berkeliling untuk menindaklanjuti informasi tersebut melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diterima. Kemudian saksi saksi Ariyandi, saksi Berry Wijaya, dan saksi Oki D Simarmata langsung mengamankan terdakwa, lalu salah satu anggota kepolisian manggil saksi Kartubi Bin Kamsidin untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa,.Kemudian setelah Kartubi Bin Kamsidin datang, saksi saksi Ariyandi, saksi Berry Wijaya, dan saksi Oki D Simarmata langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dari dalam saku celana yang terdakwa gunakan;

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.1999/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.212 gram;

Yang disita dari **Nofrizal Alias Ocal Bin Hanafiah** adalah benar Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **BERRY WIJAYA Bin INDRA JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh rekan saksi yaitu saksi ARIYANDI Bin KUYUM dan saksi OKI DEDIANTO SIMARMATA pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib di seputaran taman kota baturaja di Jl. A Yani Kp. Sawo Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU berkat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan proses penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. HENGKI (DPO);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa hendak menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menggunakan narkotika;



Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**2. OKI DEDIANTO SIMARMATA Anak dari ASTOR SIMARMATA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh rekan saksi yaitu saksi ARIYANDI Bin KUYUM dan saksi BERRY WIJAYA Bin INDRA JAYA pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib di seputaran taman kota baturaja di Jl. A Yani Kp. Sawo Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU berkat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan proses penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. HENGKI (DPO);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan introgasi, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa hendak menjualkan narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menggunakan narkotika;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi dalam BAP penyidikan yaitu:

1. Saksi **ARIYANDI Bin KUYUM**;
2. Saksi **KARTUBI Bin KAMSIDIN**;
3. Saksi **ANTON PRASTYO Bin RASMAN**;

Yang atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;





Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib di seputaran taman kota baturaja di Jl. A Yani Kp. Sawo Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan proses penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. HENGKI (DPO);
- Bahwa terdakwa hendak menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.1999/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020;
- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor /10535.02/2020 tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening berupa narkotika jenis sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening berupa narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk ALPINA;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk bukti-bukti surat, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib di seputaran taman kota baturaja di Jl. A Yani Kp. Sawo Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan proses penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu-sabu ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. HENGKI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR

Halaman 10 dari 19  
**Putusan Nomor 559/ Pid.Sus/ 2020/ PN.BTA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, mengaku bernama **NOFRIZAL Als OCAL Bin HANAFIAH** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 19  
**Putusan Nomor 559/ Pid.Sus/ 2020/ PN.BTA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang wajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.c. "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" :

Menimbang bahwa unsur-unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seluruh jenis substansi dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I* harus dilihat pada konteksnya tidak sekedar pada tekstual bunyi pasalnya karena akan menimbulkan bias tindak pidana dimana pada dasarnya unsur ini adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam perniagaan narkotika Golongan I yang artinya cukup dapat dianggap terbukti bahwa pelaku bukanlah pengguna akhir (*not an end user*) Narkotika Golongan I dan dapat dibuktikan bahwa ada orang lain yang akan menerima dan/ atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan Laporan Hasil pengujian laboratoris yang menerangkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polri atas nama Terdakwa disimpulkan positif mengandung METHAMPHETAMINE yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib di seputaran taman kota baturaja di Jl. A Yani Kp. Sawo Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan proses penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 19  
**Putusan Nomor 559/ Pid.Sus/ 2020/ PN.BTA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. HENGKI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan setidaknya-tidaknya tidak pernah dibuktikan mengenai adanya perniagaan narkotika maupun keuntungan dari sisi ekonomi bagi Terdakwa maka Majelis Hakim tidak menemukan keyakinan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa salah satu unsur pada dakwaan Primer tidak terpenuhi pada Para Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider bagi Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- c. Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer yang telah dianggap terpenuhi oleh Terdakwa yaitu *Ad.a* dan *Ad.b* sebagai bagian dari pertimbangan dakwaan subsider sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang belum dipertimbangkan;



Ad.c. "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" :

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/ Pid.Sus/2011 dimana dalam membaca unsur ini tidak dapat dilakukan secara tekstual saja melainkan harus kepada konteks-nya dimana menurut hemat Majelis Hakim unsur ini dimaksudkan kepada kegiatan penyimpanan untuk mengupayakan "ketersediaan narkotika Golongan I sebagai cadangan" dimana cukuplah dianggap terbukti apabila jumlah yang disimpan tersebut melampaui secara wajar dosis atau takaran penggunaan pribadi sehari-hari atau secara nyata bukan untuk konsumsi dari diri pelaku sendiri dimana secara patut dapat diduga orang lain dapat ikut mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib di seputaran taman kota baturaja di Jl. A Yani Kp. Sawo Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan proses penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. HENGKI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menggunakan narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu sehingga unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur perbuatan dalam dakwaan Subsider telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsider dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepadaTerdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 16 dari 19

**Putusan Nomor 559/ Pid.Sus/ 2020/ PN.BTA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambahkan pidana denda maka perlu juga dipertimbangkan pidana pengganti bagi denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening berupa narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening berupa narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk ALPINA;

Berdasarkan Pasal 101 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya (*memorie van toelichting*), barang bukti dalam perkara ini yang merupakan Narkotika dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika sehingga sudah sepantasnya dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan demikian pula tidak bernilai ekonomis maka sudah sepantasnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Nofrizal Als Ocal Bin M Hanafiah tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Nofrizal Als Ocal Bin M Hanafiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening berupa narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening berupa narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk ALPINA;
- Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari KAMIS tanggal 4 FEBRUARI 2021 oleh kami AGUS SAFUAN AMIJAYA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HALIDA RAHARDHINI, S.H., M.Hum. dan RIVAN RINALDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu PARMONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri HENDRI DUNAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**HALIDA RAHARDHINI, S.H., M.Hum.**

**AGUS SAFUAN AMIJAYA, S.H.,M.H.**

**RIVAN RINALDI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**PARMONO, S.H**

Halaman 19 dari 19  
**Putusan Nomor 559/ Pid.Sus/ 2020/ PN.BTA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)